Intervensi Sosial Berbasis Komunitas dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus Program Inklusi 'Aisyiyah di Kabupaten Probolinggo

Sunarsih[1*], Juli Astutik[2], Zaenal Abidin[3]
[1-3]Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : *sunarsih_balben@webmail.umm.ac.id*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada

Vol. 04, No. 10 Oktober, 2026

Page: 7352-7362

DOI:

https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4864

Article History:

Received: Agustus 05, 2026

Revised: September 15, 2026

Accepted: Oktober 20, 2026

Abstract *: Child marriage is a social issue that threatens children's rights to development, education and reproductive health. Probolinggo Regency continues to face structural and cultural barriers, including economic vulnerability, family influence, religious norms and unregistered marriages. This study aims to analyse the effectiveness, implementation mechanisms and impacts of community-based social interventions through the 'Aisyiyah INKLUSI Programme in preventing child marriage. The study employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs) and document analysis, then analysed through data condensation, data presentation and conclusion drawing. The findings indicate that interventions are implemented through 'Aisyiyah Sakinah Centres (BSA), Senior Citizens' Schools, religious study groups, Like-R adolescent reproductive health services and integrated community-based services. Like-R reached 95 students, whilst integrated services involved 22 participants. Multi-stakeholder collaboration also contributed to the enactment of Probolinggo Regent Regulation No. 4 of 2026 concerning the Child Protection Action Plan (RAD-PPA). A decline in applications for marriage dispensation indicates positive progress, although its causal relationship with the programme remains unconfirmed. The study concludes that the programme strengthens community capacity, service access and child protection institutions. Its sustainability requires budgetary support, expanded services and regular evaluation.*

Keywords : *Child Marriage; Social Intervention; Community-Based; INKLUSI Program; 'Aisyiyah.*

Abstrak : Perkawinan anak merupakan persoalan sosial yang mengancam hak tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan reproduksi anak. Kabupaten Probolinggo masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti kerentanan ekonomi, pengaruh keluarga, norma keagamaan, serta praktik perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas, mekanisme pelaksanaan, dan dampak intervensi sosial berbasis komunitas melalui Program INKLUSI 'Aisyiyah dalam pencegahan perkawinan anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

intervensi dilaksanakan melalui Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), Sekolah Lansia, pengajian, layanan kesehatan reproduksi remaja Like-R, dan layanan terpadu berbasis komunitas. Like-R menjangkau 95 siswa, sedangkan layanan terpadu melibatkan 22 peserta. Kolaborasi multipihak turut mendorong penetapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2026 tentang RAD-PPA. Penurunan permohonan dispensasi kawin menunjukkan perkembangan positif, meskipun hubungan kausal dengan program belum dapat dipastikan. Penelitian menyimpulkan bahwa program berkontribusi terhadap penguatan kapasitas komunitas, akses layanan, dan kelembagaan perlindungan anak. Keberlanjutannya memerlukan dukungan anggaran, perluasan layanan, dan evaluasi berkala.

Kata Kunci : Perkawinan Anak; Intervensi Sosial; Berbasis Komunitas; Program INKLUSI; 'Aisyiyah.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak di bawah umur tetap menjadi salah satu tantangan krusial dalam perlindungan anak dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara yuridis formal dimaksudkan untuk melindungi masa depan anak (Pribadi & Muhibbuddin, 2021). Akan tetapi, dalam realitas empiris di lapangan, perubahan hukum ini sering kali berbenturan dengan nilai-nilai sosial, adat, dan interpretasi keagamaan di tingkat lokal yang sudah mengakar lama (Ramadhani & Fitri, 2022). Perubahan batas usia ini memicu dinamika hukum baru di mana aturan formal di hulu tidak serta-merta menghentikan budaya perkawinan di hilir (Mulia & Cammack, 2017).

Kabupaten Probolinggo dimana karakteristik masyarakatnya kental dengan budaya agraris-religius, pengetatan batasan usia formal tersebut diikuti dinamika sosial yang kompleks. Pembatasan usia perkawinan belum sepenuhnya menghentikan praktik perkawinan anak, termasuk perkawinan siri (pernikahan tidak tercatat), sementara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan mengalami peningkatan setelah perubahan regulasi (Fakhroni & Handayani, 2023). Data Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin mencapai 1.229 perkara pada 2021, kemudian menurun menjadi 892 perkara pada 2023. Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya perubahan jumlah permohonan, tetapi belum dapat menggambarkan keseluruhan praktik perkawinan anak karena masih terdapat perkawinan yang tidak tercatat. Faktor pendorong seperti kemiskinan struktural, ketakutan orang tua terhadap fitnah pergaulan bebas (zina), rendahnya tingkat pendidikan anak, hingga kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) menjadi persoalan yang turut melanggengkan praktik tersebut di masyarakat (Savitri, 2020; Wahyuni & Saputra, 2021). Akibatnya, penerapan hukum negara menghadapi tantangan ketika keputusan perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh norma sosial, pertimbangan keluarga, dan kebutuhan memperoleh legalitas administratif (Mulia & Cammack, 2017).

Menghadapi rumitnya persoalan tersebut, pendekatan yang hanya mengandalkan jalur hukum formal birokratis (*legalistic approach*) dinilai tidak cukup kuat jika tidak dibarengi dengan pendekatan dari dalam masyarakat itu sendiri (Baird, 2019). Kebijakan *top-down* sering kali menemui jalan buntu apabila berhadapan dengan struktur sosial yang resisten terhadap perubahan luar (Head, 2019). Intervensi sosial berbasis komunitas (*community-based social intervention*) yang tumbuh dari konteks kebudayaan masyarakat lokal dan melibatkan partisipasi aktif kelompok sasaran (Emerson & Nabatchi, 2015). Pendekatan tersebut tidak hanya menekankan perubahan pemahaman individu, tetapi juga penguatan kapasitas keluarga, pemberdayaan remaja, keterlibatan tokoh agama, serta pembentukan jejaring perlindungan anak yang berkelanjutan (Prasetyo & Utami, 2022; Rahmawati & Hidayat, 2023).

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kabupaten Probolinggo hadir mengintervensi realitas sosial ini melalui payung Program INKLUSI. Sebagai organisasi perempuan Muslim yang memiliki basis massa terstruktur hingga tingkat akar rumput, 'Aisyiyah memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk menggerakkan perubahan paradigma masyarakat (Dzuhayatin, 2020). Melalui berbagai subprogramnya seperti Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), Sekolah Lansia, gerakan pengajian dakwah, dan layanan kesehatan remaja Like-R, 'Aisyiyah berupaya mengurai persoalan perkawinan anak secara persuasif (Qibtiyah, 2021). Pelaksanaan program juga berkembang melalui layanan terpadu bagi keluarga rentan, koordinasi multipihak, serta advokasi kebijakan daerah. Salah satu perkembangan kelembagaan yang penting adalah diterbitkannya Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (RAD-PPA), yang menjadi landasan penguatan koordinasi dan keberlanjutan upaya pencegahan perkawinan anak.

Meskipun berbagai kajian telah membahas persoalan perkawinan anak dari perspektif hukum, ekonomi, budaya, dan keagamaan, analisis mengenai keterhubungan mekanisme intervensi komunitas, pemberdayaan lintas generasi, layanan terpadu, dan advokasi kebijakan masih perlu diperdalam. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui kajian terintegrasi terhadap pelaksanaan Program INKLUSI 'Aisyiyah sebagai bentuk intervensi sosial yang menghubungkan perubahan pada tingkat keluarga dan komunitas dengan penguatan kelembagaan pemerintah daerah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif efektivitas, mekanisme pelaksanaan, serta dampak intervensi sosial berbasis komunitas dalam Program INKLUSI 'Aisyiyah terhadap upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo, dengan mempertimbangkan capaian program, perkembangan kebijakan, dan keterbatasan pengukuran dampaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*) untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi Program Inklusi 'Aisyiyah di Kabupaten Probolinggo (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami makna, proses interaksi, dan dinamika sosial intervensi komunitas dalam latar alamiahnya secara utuh (Creswell & Poth, 2018). Data penelitian dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik triangulasi (Miles et al., 2014). Peneliti melakukan interaksi berkepanjangan di lapangan guna menangkap kompleksitas kultural setempat (Creswell & Poth, 2018). Wawancara Mendalam dilakukan terhadap informan kunci, meliputi Pengurus PDA 'Aisyiyah Kabupaten Probolinggo, Kader Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), fasilitator layanan remaja "Like R", tokoh masyarakat/agama, serta perwakilan orang tua di wilayah intervensi (Saldaña, 2021). Diskusi Kelompok Terfokus (FGD): Dilaksanakan bersama kader komunitas dan remaja dampingan guna menggali perubahan perspektif pasca-program secara kolektif (Saldaña, 2021). Studi Dokumentasi: Menganalisis laporan berkala Program Inklusi 'Aisyiyah, modul-modul edukasi, serta data statistik pendukung dari instansi terkait (Miles et al., 2014). Analisis data dilakukan secara interaktif-induktif mengikuti model Miles et al. (2014), yang meliputi reduksi data (kodifikasi temuan), penyajian data secara tematis, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi akhir (Saldaña, 2021). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan keterangan informan, hasil diskusi kelompok, dan dokumen pendukung. Penilaian efektivitas dilakukan dengan mempertimbangkan keterlaksanaan program, jangkauan kelompok sasaran, perubahan yang dilaporkan informan, penguatan layanan, serta perkembangan kebijakan. Analisis dampak dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keterbatasan data dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan program dan perubahan angka perkawinan anak.

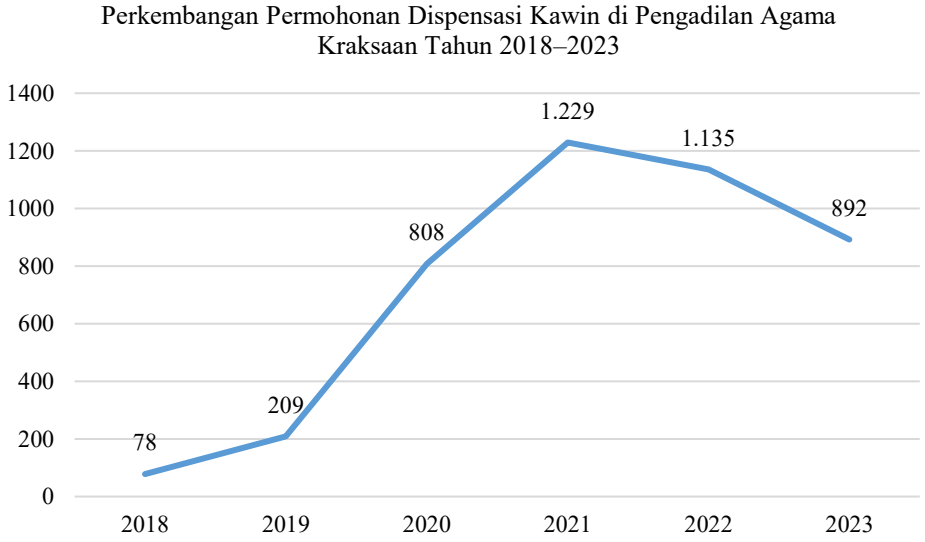
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perkawinan Anak dan Hambatan Struktural-Kultural di Kabupaten Probolinggo

Perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo merupakan persoalan sosial multidimensional yang berkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan, budaya, pemahaman keagamaan, dan

penerapan hukum perkawinan. Data Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan peningkatan permohonan dispensasi kawin dari 78 perkara pada 2018 menjadi 1.229 perkara pada 2021, kemudian menurun menjadi 892 perkara pada 2023. Dinamika tersebut berlangsung setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan regulasi memengaruhi persyaratan administratif perkawinan, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan praktik perkawinan anak dalam masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara hukum formal dan norma sosial yang berkembang di lingkungan keluarga (Pribadi & Muhibbuddin, 2021; Ramadhani & Fitri, 2022).

Perkembangan tersebut diperkuat oleh data permohonan dispensasi kawin periode Januari-September yang menunjukkan penurunan dari 879 perkara pada 2021 menjadi 863 perkara pada 2022, 753 perkara pada 2023, dan 306 perkara pada 2024. Penurunan sebesar 59,36% pada periode Januari-September 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menunjukkan perubahan signifikan dalam jumlah permohonan. Akan tetapi, penurunan tersebut tidak secara langsung membuktikan berkurangnya seluruh praktik perkawinan anak, mengingat masih terdapat perkawinan tidak tercatat atau nikah siri. Keterbatasan pencatatan ini menjadi tantangan dalam mengukur perkembangan perkawinan anak secara menyeluruh (Fakhroni & Handayani, 2023).



Gambar 1. Perkembangan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2018–2023

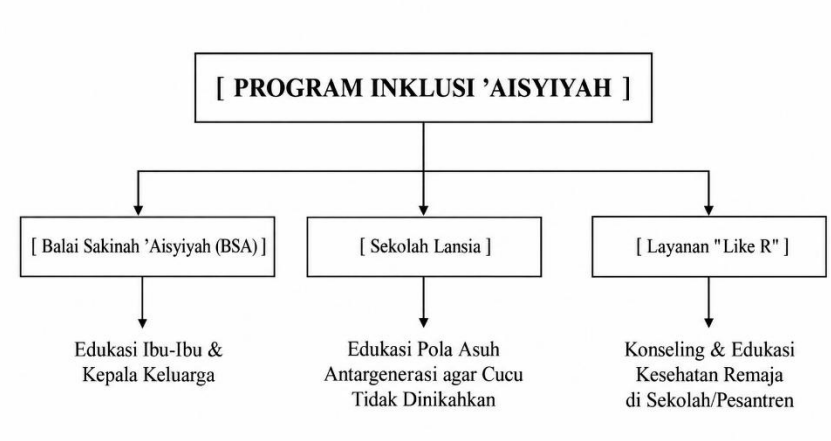
Dalam diskusi Miniloka SOP Layanan PPA, perwakilan MA Mirqotul Ulum menjelaskan bahwa sebagian anak telah bertunangan sejak jenjang sekolah menengah pertama dan kemudian dinikahkan secara siri berdasarkan keputusan orang tua. Perwakilan Puskesmas Banyuanyar turut mengungkapkan bahwa edukasi kepada orang tua masih menghadapi hambatan akibat kebiasaan budaya yang telah mengakar. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan perkawinan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kesiapan anak, tetapi juga dipengaruhi norma keluarga dan penerimaan sosial. Pengaruh antargenerasi tersebut relevan dengan kajian Fitriani & Kusuma (2024) mengenai keterkaitan pola pengasuhan keluarga dan keputusan perkawinan usia dini. Hambatan struktural lainnya berkaitan dengan keterbatasan pendidikan, kerentanan ekonomi, dan pemahaman keagamaan. Hasil diskusi multipihak menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap zina, kehamilan, dan pandangan mengenai kehormatan keluarga menjadi pertimbangan dalam keputusan perkawinan anak. Keterbatasan kesempatan pendidikan dan pekerjaan juga dapat mempersempit alternatif kehidupan remaja. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan anak tidak semata-mata dipengaruhi keputusan individual, melainkan terbentuk melalui interaksi faktor ekonomi dan konstruksi sosial-budaya (Wahyuni &

Saputra, 2021; Anwar & Rahayu, 2022). Perspektif keagamaan yang berorientasi pada perlindungan anak diperlukan untuk memperkuat perubahan norma tanpa mengabaikan konteks masyarakat (Qibtiyah, 2021).

Penurunan permohonan dispensasi kawin belum sepenuhnya menghapus hambatan struktural-kultural yang mendasari perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo. Kompleksitas persoalan tersebut mencerminkan karakteristik wicked problems yang membutuhkan penanganan multidimensi dan keterlibatan berbagai aktor (Head, 2019). Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan edukasi keluarga, pemberdayaan remaja, penguatan pemahaman keagamaan, serta kolaborasi kelembagaan sebagaimana dikembangkan melalui Program INKLUSI 'Aisyiyah.

Mekanisme Intervensi Sosial Berbasis Komunitas melalui Program INKLUSI 'Aisyiyah

Program INKLUSI 'Aisyiyah di Kabupaten Probolinggo mengembangkan mekanisme intervensi sosial berbasis komunitas melalui pendekatan edukatif, kultural-religius, dan kolaboratif. Strategi ini mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menempatkan kapasitas lokal dan partisipasi komunitas sebagai fondasi perubahan sosial (Baird, 2019; Rahmawati & Hidayat, 2023). Mekanisme intervensi dijalankan melalui pemanfaatan jaringan sosial-keagamaan yang telah berkembang di masyarakat. Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) menjadi ruang edukasi bagi perempuan dan keluarga mengenai kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan konsekuensi perkawinan usia dini. Sekolah Lansia dan pengajian digunakan sebagai saluran komunikasi untuk menjangkau generasi yang lebih tua serta kelompok masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap keputusan perkawinan dalam keluarga. Penguatan komunikasi melalui kelompok masyarakat menjadi penting untuk membangun kesadaran kolektif dan mengurangi penerimaan sosial terhadap praktik tersebut (Lestari & Handayani, 2022; Fitriani & Kusuma, 2024).



Gambar 2. Tiga Pilar Intervensi Sosial Berbasis Komunitas dalam Program INKLUSI 'Aisyiyah

Mekanisme intervensi Program INKLUSI 'Aisyiyah dikembangkan melalui tiga pilar yang menjangkau kelompok sosial berbeda. Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) berfokus pada edukasi perempuan dan keluarga, Sekolah Lansia diarahkan pada penguatan pemahaman pengasuhan antargenerasi, sedangkan layanan Like-R memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan perlindungan hak anak kepada remaja. Integrasi ketiga pilar tersebut mencerminkan pendekatan intervensi lintas generasi yang berupaya memengaruhi pengambilan keputusan perkawinan melalui penguatan kapasitas individu dan lingkungan keluarga (Lestari & Handayani, 2022; Fitriani & Kusuma, 2024; Kusumaningrum & Wijaya, 2022).

Tabel 1. Mekanisme Intervensi Sosial Berbasis Komunitas Program INKLUSI 'Aisyiyah

Bentuk intervensi	Kelompok sasaran	Mekanisme intervensi
Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA)	Perempuan dan keluarga	Edukasi kesehatan reproduksi, penguatan pemahaman hak anak, dan komunikasi

		keluarga
Sekolah Lansia dan pengajian	Lansia, keluarga besar, dan masyarakat	Sosialisasi berbasis nilai keagamaan dan penguatan kesadaran antargenerasi
Layanan Like-R	Remaja dan pelajar	Edukasi hak anak, kesehatan reproduksi, dan penguatan kesadaran remaja
Advokasi tingkat desa	Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan penyedia layanan	Koordinasi pencegahan, penguatan komitmen, dan penghubungan masyarakat dengan layanan

Mekanisme intervensi menunjukkan adanya pendekatan lintas generasi yang menghubungkan pendidikan keluarga, penguatan nilai sosial, dan pemberdayaan remaja. Keterlibatan masyarakat juga diperkuat melalui pendekatan kepada kepala desa, KUA, puskesmas, dan tokoh masyarakat dalam membangun dukungan pencegahan perkawinan anak. Hasil diskusi multipihak mengidentifikasi perlunya deteksi dini terhadap anak yang berisiko menikah, khususnya anak tidak bersekolah, berpotensi putus sekolah, atau menghadapi kehamilan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa intervensi komunitas tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mengembangkan mekanisme identifikasi risiko dan penghubungan kelompok rentan dengan lembaga terkait. Pola ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam penyelesaian persoalan publik (Emerson & Nabatchi, 2015).

Pemberdayaan Remaja melalui Layanan Like-R dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Pemberdayaan remaja melalui Program INKLUSI 'Aisyiyah diwujudkan melalui Like-R (*Layanan dan Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja*) sebagai intervensi preventif berbasis sekolah. Program ini bertujuan memperluas akses informasi mengenai kesehatan reproduksi, hak anak, perlindungan diri, dan risiko perkawinan usia anak. Pelaksanaannya melibatkan Tim INKLUSI 'Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), serta tenaga kesehatan melalui pendekatan edukasi partisipatif dan layanan konsultasi. Strategi tersebut relevan dengan pentingnya penguatan kapasitas remaja dalam menghadapi tekanan sosial yang dapat memengaruhi keputusan perkawinan (Kusumaningrum & Wijaya, 2022; Setyawati & Pratama, 2023).

Layanan Like-R dilaksanakan di SMPN 2 Banyuanyar pada 19 September 2025 dengan melibatkan 48 siswa dan SMP/SMA Muhammadiyah 3 Gending pada 15 Oktober 2025 dengan melibatkan 47 siswa. Kedua kegiatan tersebut menjangkau 95 siswa, terdiri atas 38 laki-laki dan 57 perempuan. Materi edukasi meliputi perubahan fisik dan psikologis selama pubertas, kesehatan reproduksi, risiko kehamilan usia anak, hak perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan. Pelaksanaan kegiatan juga mengintegrasikan konsultasi psikologis, pengembangan minat dan bakat, edukasi *self-love*, pemeriksaan kesehatan, dan layanan nutrisi.

Tabel 2. Pelaksanaan Layanan Like-R Program INKLUSI 'Aisyiyah Tahun 2025

Lokasi dan waktu	Peserta	Bentuk layanan
SMPN 2 Banyuanyar, 19 September 2025	48 siswa	Edukasi reproduksi dan hak anak, layanan psikologis, minat bakat, *self-love*, kesehatan dan nutrisi
SMP/SMA Muhammadiyah 3 Gending, 15 Oktober 2025	47 siswa	Edukasi hak anak, reproduksi, perlindungan diri, layanan psikologis, minat bakat, *self-love*, kesehatan dan nutrisi
Total	95 siswa	Dua kegiatan terdokumentasi

Integrasi Layanan Terpadu dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Program INKLUSI 'Aisyiyah mengembangkan layanan terpadu sebagai strategi yang menghubungkan pencegahan perkawinan anak dengan pendampingan keluarga rentan. Implementasi kegiatan tersebut terlihat melalui Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, pada 25 September 2025, yang

melibatkan 22 peserta, terdiri atas 11 laki-laki dan 11 perempuan. Kegiatan ini mempertemukan 'Aisyiyah, pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas Banyuanyar, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam penyediaan layanan kesehatan reproduksi, konseling, keluarga berencana, dan bimbingan perkawinan. Integrasi tersebut mencerminkan pendekatan intervensi komunitas yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas pelayanan kelembagaan (Prasetyo & Utami, 2022; Emerson & Nabatchi, 2015). Pelaksanaan layanan memperlihatkan adanya pendekatan multidimensi yang tidak hanya berorientasi pada edukasi, tetapi juga memberikan pelayanan langsung kepada kelompok sasaran. Hasil dokumentasi mencatat bahwa seluruh peserta mengikuti skrining kesehatan, sementara sebagian lainnya memanfaatkan layanan keluarga berencana, konseling psikososial, dan bimbingan perkawinan.

Tabel 3. Hasil Pelaksanaan Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Desa Liprak Kulon

Jenis layanan	Capaian terdokumentasi	Pelaksana
Skrining kesehatan	22 peserta; 1 teridentifikasi memiliki tekanan darah di atas normal	Puskesmas
Konsultasi keluarga berencana	18 peserta	Tenaga kesehatan
Konseling keluarga	6 calon pengantin, 11 peserta yang telah menikah siri, dan 2 remaja	PUSPAGA
Bimbingan perkawinan	6 calon pengantin dan 11 peserta yang telah menikah siri	KUA Banyuanyar

Integrasi pelayanan memungkinkan peserta memperoleh dukungan kesehatan dan keluarga melalui beberapa penyedia layanan dalam satu kegiatan. Keterangan Kepala KUA Banyuanyar menekankan pentingnya kesiapan dan tanggung jawab keluarga, sedangkan materi Dinas Kesehatan berfokus pada kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan. Perpaduan pendekatan keagamaan dan kesehatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *cultural translation*, yakni penyampaian nilai perlindungan anak melalui bahasa sosial-keagamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan ini relevan dengan pandangan Dzuhayatin (2020) mengenai peran organisasi Islam dalam transformasi sosial serta Hasan & Rohman (2023) mengenai pentingnya orientasi kemaslahatan dalam persoalan perkawinan anak.

Perwakilan Puskesmas Banyuanyar menjelaskan pentingnya skrining kesehatan sebelum kehamilan, sedangkan perwakilan KUA menekankan edukasi kepada remaja dan orang tua. Dokumentasi program juga memuat usulan pengembangan layanan pendidikan nonformal bagi anak yang putus sekolah akibat perkawinan serta dukungan keterampilan ekonomi bagi keluarga rentan. Usulan ini menunjukkan bahwa penanganan perkawinan anak memerlukan kesinambungan antara pelayanan kesehatan, perlindungan psikososial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi (Kurniawan & Amelia, 2023; Setyawati & Pratama, 2023).

Kolaborasi Multipihak dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak

Program INKLUSI 'Aisyiyah mengembangkan kolaborasi multipihak sebagai strategi penguatan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo. Kolaborasi tersebut melibatkan DP3AP2KB, Pengadilan Agama Kraksaan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, lembaga pendidikan, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor terlihat sejak workshop penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pada 19 Oktober 2023 hingga rangkaian lokakarya dan koordinasi kelembagaan pada 2025. Pola kerja sama ini mencerminkan prinsip *collaborative governance*, yakni penyelesaian persoalan publik melalui koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan pembentukan komitmen bersama (Emerson & Nabatchi, 2015; Kurniawan & Amelia, 2023).

Hasil diskusi kelompok dalam lokakarya 18 Juni 2025 menunjukkan bahwa penguatan layanan pencegahan memerlukan pembagian peran berdasarkan tahapan risiko perkawinan anak. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok yang membahas pencegahan sebelum perkawinan, penanganan perkawinan tercatat, serta penanganan perkawinan tidak tercatat. Diskusi menghasilkan usulan penguatan deteksi dini, mekanisme rujukan, kerja sama kelembagaan, dan

pembentukan satuan tugas. Temuan ini memperlihatkan bahwa kompleksitas perkawinan anak menuntut koordinasi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan pelayanan yang sebelumnya berjalan secara terpisah (Head, 2019).

Tabel 4. Perkembangan Kolaborasi dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo

Waktu	Kegiatan	Hasil Terdokumentasi
19 Oktober 2023	Workshop penyusunan RAD	Pembahasan strategi pencegahan bersama pemerintah dan organisasi masyarakat
18 Juni 2025	Lokakarya penyediaan layanan PPA	Diskusi kelompok mengenai alur layanan, deteksi dini, dan mekanisme rujukan
15 Juli 2025	Miniloka *tagging* anggaran	Pembahasan integrasi program pencegahan dalam perencanaan dan penganggaran daerah
7 Agustus 2025	Miniloka SOP layanan komunitas	Perumusan rencana tindak lanjut dan penguatan koordinasi tingkat kecamatan serta desa
15 Januari 2026	Penetapan Perbup Nomor 4 Tahun 2026	Pengesahan RAD Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Advokasi 'Aisyiyah memperlihatkan kesinambungan antara penguatan komunitas dan pengembangan kebijakan daerah. Dalam konteks ini, 'Aisyiyah berperan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan sistem pelayanan pemerintah melalui jaringan sosial-keagamaan yang dimilikinya. Mekanisme tersebut dapat dipahami melalui konsep *cultural translation*, yaitu upaya menjembatani prinsip perlindungan anak dengan nilai sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Perspektif *Maqashid Syariah* juga relevan sebagai landasan normatif untuk menempatkan perlindungan jiwa, keturunan, dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam pencegahan perkawinan usia anak (Dzuhayatin, 2020; Qibtiyah, 2021; Hasan & Rohman, 2023).

Perkembangan kelembagaan mencapai tahap penting melalui penetapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak. Regulasi tersebut menetapkan lima strategi utama, meliputi optimalisasi kapasitas anak, penguatan lingkungan sosial, perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta koordinasi pemangku kepentingan. Ketentuan mengenai gugus tugas, monitoring, evaluasi, dan pendanaan memberikan dasar formal bagi kesinambungan program. Meskipun demikian, keberadaan regulasi belum otomatis menunjukkan efektivitas implementasinya karena keberhasilan kebijakan tetap bergantung pada pelaksanaan koordinasi, dukungan anggaran, dan pengawasan secara berkelanjutan (Emerson & Nabatchi, 2015).

Efektivitas, Dampak, dan Keberlanjutan Intervensi Sosial Program INKLUSI 'Aisyiyah

Efektivitas pelaksanaan Program INKLUSI 'Aisyiyah di Kabupaten Probolinggo tercermin melalui keterlaksanaan intervensi berbasis komunitas, perluasan akses pelayanan, dan penguatan kolaborasi kelembagaan. Program ini mengintegrasikan pemberdayaan keluarga melalui Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), edukasi antargenerasi melalui Sekolah Lansia, layanan kesehatan reproduksi remaja Like-R, serta advokasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Dokumentasi tahun 2025 mencatat pelaksanaan Like-R yang menjangkau 95 siswa pada dua kegiatan di Banyuanyar dan Gending, sedangkan layanan terpadu di Desa Liprak Kulon melibatkan 22 peserta, dengan 18 peserta memanfaatkan layanan keluarga berencana. Capaian tersebut memperlihatkan kemampuan program dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan layanan formal. Temuan ini relevan dengan konsep intervensi sosial berbasis komunitas yang menekankan partisipasi, penguatan kapasitas lokal, dan pemanfaatan modal sosial sebagai fondasi perubahan sosial (Prasetyo & Utami, 2022; Rahmawati & Hidayat, 2023).

Dampak intervensi pada tingkat sosial dapat dianalisis melalui mekanisme penguatan kesadaran keluarga, akses informasi remaja, dan pengembangan jejaring perlindungan anak. Pendekatan kultural-religius yang digunakan 'Aisyiyah berpotensi mempertemukan prinsip

perlindungan anak dengan nilai sosial-keagamaan masyarakat melalui komunikasi persuasif dan edukasi kesehatan reproduksi. Mekanisme ini dapat dipahami sebagai bentuk *cultural translation* yang menghubungkan perubahan pemahaman individu dengan dukungan lingkungan sosial. Keterlibatan IPM dalam Like-R juga membuka ruang penguatan *bottom-up resilience* melalui komunikasi sebaya yang lebih dekat dengan pengalaman remaja (Dzuhayatin, 2020; Kusumaningrum & Wijaya, 2022). Meskipun demikian, perubahan norma keluarga, kemampuan remaja menolak perkawinan anak, dan keberlanjutan perubahan perilaku belum dapat dinyatakan sebagai dampak terukur karena dokumentasi tidak menyajikan evaluasi longitudinal.

Perkembangan dispensasi kawin memperlihatkan kecenderungan penurunan permohonan di Pengadilan Agama Kraksaan, khususnya dari 753 perkara pada Januari–September 2023 menjadi 306 perkara pada periode yang sama tahun 2024. Penurunan tersebut merupakan indikator perkembangan yang relevan, tetapi belum membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan Program INKLUSI 'Aisyiyah. Perubahan praktik peradilan, intervensi pemerintah, serta kemungkinan perkawinan tidak tercatat perlu dipertimbangkan dalam interpretasi data (Head, 2019; Nugraha & Rahma, 2024).

Tabel 5. Sintesis Efektivitas, Dampak, dan Keberlanjutan Program INKLUSI 'Aisyiyah

Dimensi evaluasi	Temuan penelitian	Interpretasi
Efektivitas pelaksanaan	Kegiatan BSA, Sekolah Lansia, Like-R, dan layanan terpadu terdokumentasi	Mekanisme intervensi komunitas terlaksana
Jangkauan layanan	95 siswa mengikuti dua kegiatan Like-R; 22 peserta mengikuti layanan terpadu	Akses edukasi dan pelayanan tersedia bagi kelompok sasaran
Perkembangan sosial	Edukasi keluarga, komunikasi sebaya, dan pendampingan komunitas	Potensi perubahan kesadaran; dampak perilaku belum terukur
Perkembangan kelembagaan	Kolaborasi multipihak dan penetapan Perbup Nomor 4 Tahun 2026	Tersedianya dasar formal bagi keberlanjutan kebijakan
Dampak terhadap perkawinan anak	Penurunan permohonan dispensasi kawin dalam periode pengamatan	Hubungan kausal dengan program belum dapat dipastikan

Keberlanjutan program memperoleh dukungan kelembagaan melalui penetapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak. Regulasi tersebut menyediakan kerangka koordinasi lintas sektor, pembentukan gugus tugas, monitoring dan evaluasi, serta sumber pendanaan yang dapat mendukung pelaksanaan intervensi. Pembahasan *tagging* anggaran pada 2025 turut menunjukkan adanya upaya mengintegrasikan pencegahan perkawinan anak dalam perencanaan organisasi perangkat daerah. Perkembangan ini mencerminkan pelembagaan agenda perlindungan anak melalui tata kelola kolaboratif, meskipun realisasi anggaran dan efektivitas implementasi regulasi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut (Emerson & Nabatchi, 2015; Kurniawan & Amelia, 2023).

Program INKLUSI 'Aisyiyah memperlihatkan kontribusi terhadap penguatan kapasitas komunitas, perluasan akses layanan, dan pelembagaan kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo. Keunggulan pendekatannya terletak pada integrasi edukasi lintas generasi, komunikasi kultural-religius, serta kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Keberlanjutan intervensi membutuhkan penguatan pendanaan, perluasan jangkauan layanan, integrasi data perkawinan anak, dan evaluasi perubahan perilaku secara berkala. Langkah tersebut penting agar capaian pelaksanaan program dapat berkembang menjadi dampak sosial yang lebih terukur dan berkelanjutan (Baird, 2019; Nugraha & Rahma, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Intervensi sosial berbasis komunitas melalui Program INKLUSI 'Aisyiyah di Kabupaten Probolinggo menunjukkan efektivitas pada tingkat pelaksanaan program, perluasan akses

layanan, dan penguatan kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Kontribusi program terletak pada desain intervensi lintas generasi yang komprehensif melalui Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) untuk penguatan kapasitas orang tua, Sekolah Lansia untuk mengedukasi generasi tua, serta layanan Like-R sebagai sarana edukasi dan perlindungan kelompok remaja. Pendekatan dakwah kultural yang moderat dan inklusif menjadi strategi penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai kemaslahatan keluarga, keberlanjutan pendidikan, dan kesehatan reproduksi anak. Penguatan layanan terpadu, kolaborasi multipihak, serta penetapan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2026 tentang RAD-PPA turut memperlihatkan kontribusi program terhadap penguatan kelembagaan perlindungan anak. Meskipun terjadi penurunan permohonan dispensasi kawin, dampak langsung program terhadap perubahan perilaku masyarakat dan penurunan perkawinan anak masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Rekomendasi strategis diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu mengintegrasikan modul edukasi Program INKLUSI 'Aisyiyah, khususnya BSA dan Like-R, ke dalam pelaksanaan RAD-PPA di tingkat kecamatan dan desa. Kedua, pemerintah desa di wilayah rentan perkawinan anak perlu mempertimbangkan pengalokasian anggaran desa sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi BSA sebagai pusat edukasi serta pendampingan keluarga. Ketiga, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama perlu memperluas jejaring layanan Like-R ke sekolah umum, madrasah, dan pesantren, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses edukasi kesehatan reproduksi. Penguatan sistem pendataan, koordinasi kelembagaan, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan agar intervensi sosial berbasis komunitas dapat memberikan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program INKLUSI 'Aisyiyah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, seluruh informan, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kontribusi selama proses penelitian. Apresiasi khusus disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan intervensi sosial berbasis komunitas dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan penguatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, K., & Rahayu, S. (2022). Kepanikan moral dan pergeseran nilai perkawinan pada masyarakat agraris kontemporer. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *14*(1), 55–68.

Baird, M. (2019). *Community intervention strategies for social change*. Oxford University Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.

Dzuhayatin, S. R. (2020). *Islamism and democratization in Indonesia: The role of mainstream Muslim organizations*. Routledge.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.

Fakhroni, A., & Handayani, S. (2023). Dinamika permohonan dispensasi kawin pasca amandemen undang-undang perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *8*(1), 45–62.

Fitriani, L., & Kusuma, W. (2024). Pengaruh pola asuh lintas generasi (grandparenting) terhadap keputusan pernikahan dini di pedesaan. *Jurnal Psikologi Keluarga*, *12*(2), 110–125.

Hasan, M., & Rohman, A. (2023). Reinterpretasi maqashid syariah dalam membendung tren pernikahan siri usia anak. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, *18*(1), 89–104.

Head, B. W. (2019). Forty years of wicked problems literature: Forging closer links to policy studies. *Policy and Society*, *38*(2), 180–197.

Kurniawan, D., & Amelia, R. (2023). Penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam mengawal implementasi peraturan daerah perlindungan anak. *Jurnal Administrasi Publik*, *11*(2), 185–199.

Kusumaningrum, D., & Wijaya, A. (2022). Efektivitas peer counseling dalam meningkatkan resiliensi remaja terhadap tekanan pernikahan dini. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *9*(3), 202–215.

Lestari, P., & Handayani, T. (2022). Strategi komunikasi persuasif kader kelompok balai sakinah 'aisyiyah dalam edukasi kesehatan reproduksi. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, *11*(2), 143–158.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mulia, S. M., & Cammack, M. E. (2017). Toward a just marriage law: Islamic law and human rights in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, *12*(2), 315–342.

Nugraha, F., & Rahma, A. (2024). Evaluasi dampak program inklusi sosial keagamaan pada penguatan ekonomi keluarga rentan. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, *6*(1), 42–57.

Prasetyo, B., & Utami, T. (2022). Strategi intervensi sosial berbasis komunitas dalam penanganan masalah anak. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, *10*(2), 112–128.

Pribadi, A., & Muhibbuddin, M. (2021). Implikasi yuridis batas usia perkawinan terhadap perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Justitia Hukum*, *5*(2), 201–218.

Qibtiyah, A. (2021). Mapping progressive religious movements in Indonesia. *Sunan Kalijaga Academic Journal*, *15*(2), 121–140.

Rahmawati, E., & Hidayat, R. (2023). Peran organisasi perempuan dalam pencegahan pernikahan dini di tingkat akar rumput. *Jurnal Gender Dan Masyarakat*, *4*(1), 75–92.

Ramadhani, S., & Fitri, N. (2022). Benturan hukum formal dan living law dalam isu pernikahan di bawah umur. *Jurnal Sosio-Legal*, *14*(3), 310–325.

Saldaña, J. (2021). The coding manual for qualitative researchers: An overview for digital studies. *Qualitative Research Journal*, *21*(1), 12–28.

Savitri, A. (2020). *Pernikahan anak di Indonesia: Analisis sosial, hukum, dan kebijakan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Setyawati, I., & Pratama, R. (2023). Aksesibilitas layanan kesehatan remaja terpadu di lingkungan pondok pesantren wilayah agraris. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, *14*(2), 95–108.

Wahyuni, S., & Saputra, H. (2021). Kemiskinan struktural dan jebakan pernikahan dini: Studi kasus sosiologi ekonomi pedesaan. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, *16*(3), 215–230.